

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 36 KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI PRAKTIK JUAL
BELI KREDIT MESIN JAHIT DI TOKO SINGER (STUDI KASUS DI
TOKO SINGER AGEN UTAMA RUNGKUT SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Fikri Hibatulloh

NIM. C92219116



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fikri Hibatulloh
Nim : C92219116
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES
Terhadap Wanprestasi Praktek Jual Beli Kredit
Mesin Jahit Di Toko Singer (Studi Kasus Di Toko
Singer Agen Utama Rungkut Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Mohammad Fikri Hibatulloh

NIM. C92219116

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Fikri Hibatulloh
Nim : C92219116
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES Terhadap
Wanprestasi Praktek Jual Beli Kredit Mesin Jahit Di Toko
Singer (Studi Kasus Di Toko Singer Agen Utama Rungkut,
Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin

NIP/1973307262005011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Fikri Hibatulloh
NIM. : C92219116

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 1973607262005011001

Penguji III

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Dr. Sri Warjiyati M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji IV

Daman Huri, S.H. M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 02 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Saifuddin Mushfa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Fikri Hibatulloh
NIM : C92219116
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : arimaak04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi

Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit Di Toko Singer (Studi Kasus Di Toko Singer Agen Utama

Rungkut, Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2023

Penulis

(Mohammad Fikri Hibatulloh)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit (Studi Kasus di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya). Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1.) Bagaimana praktik jual beli kredit mesin jahit di toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya, 2.) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES Mengenai Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Dalam Pembelian Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam KHES dan mengetahui dalam perspektif hukum Islam.

Data penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan Hukum Islam dan Pasal 36 KHES untuk menganalisa praktik wanprestasi jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, praktik jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya terdapat sebuah kelalaian dikarenakan tidak terpenuhinya akad dari nilai tukar yang telah diberikan oleh pembeli kepada penjual. *Kedua*, Kesepakatan yang terjadi yang dilaksanakan dalam praktik jual beli kredit mesin jahit ini menyalahi aturan pada pasal 36 KHES karena pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan tanpa sebab yang jelas, sehingga dapat dikatakan pembeli tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan isi perjanjian tersebut yang telah disepakati. Serta penjual dapat menuntut pembeli ke ranah pengadilan menurut pasal 38 KHES.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: *Pertama*, kepada kedua belah pihak bahwa perjanjian jual beli lebih baik dilakukan dengan sebuah perjanjian yang jelas atau tertulis untuk jual beli tersebut dan untuk peneliti dimasa yang akan datang agar lebih tepat menghadapi permasalahan yang serupa. *Kedua*, penulis berharap agar para masyarakat dapat sepenuhnya memahaminya terkait jual beli.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II JUAL BELI KREDIT DALAM HUKUM ISLAM DAN PASAL 36 KHES	24
A. Jual Beli Kredit	24
1. Pengertian Jual Beli Kredit.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit.....	28
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit	31
4. Asas Hukum Perjanjian Jual Beli Kredit	33
5. Syarat Sah Jual Beli Kredit	34

6. Berakhirnya Jual Beli Kredit	35
B. Prestasi dan Wanprestasi	36
1. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi	36
2. Macam – Macam Wanprestasi	38
3. Akibat Hukum Wanprestasi	40
4. Penyelesaian Wanprestasi	41
C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	46
BAB III PROFIL DAN FAKTOR PENYEBAB WANPRESTASI PADA PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MESIN JAHIT DI TOKO SINGER AGEN UTAMA RUNGKUT SURABAYA	49
A. Profil Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.....	49
1. Sejarah Berdirinya Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya	49
2. Prosedur Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.....	53
B. Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya	54
C. Penyebab Terjadinya Wanprestasi pada jual Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya	56
BAB IV WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MESIN JAHIT DI TOKO SINGER AGEN UTAMA RUNGKUT SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 36 KHES	61
A. Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.....	61
B. Analisis Hukum Islam dan Pasal 36 KHES Terhadap Wanprestasi Dalam Kredit Mesin Jahit	65
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit	65
2. Analisis Pasal 36 KHES Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	1
Gambar 3. 2	1



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini, Allah SWT menciptakan beberapa makhluk yang salah satunya adalah manusia, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna diantara makhluk lain, manusia diberikan akal untuk berpikir. Salah satu manfaat dari diberikannya akal adalah untuk bagaimana cara manusia bertahan hidup selain tugasnya untuk beribadah kepada Allah SWT (*habluminallah*), manusia juga diwajibkan bersosial dengan manusia lainnya (*habluminannas*). Adapun salah satu kegiatan yang berhubungan antar sesama manusia adalah Muamalah (Jual beli).

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi yang lain, maupun antar perseroan, firma, badan hukum, sebagainya yang dalam hal tersebut merupakan bagian dari hukum Islam. Dalam pengertian tersebut memberikan suatu pemahaman bahwasannya muamalah merupakan kegiatan yang mengatur mengenai permasalahan hak dan harta yang berasal dari transaksi antar seseorang dengan orang lain.¹

Muamalah sendiri terbagi menjadi dua yaitu *Al-Muamalah Al-madiyah* yaitu kegiatan muamalah yang membahas atau mempelajari

¹ Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia" 1, no. 2 (2018): 8.

mengenai objek dari muamalah (bendanya) yang telah ditetapkan oleh syara'. Hal tersebut bermaksud bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat kebendaan yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) saja, akan tetapi juga mengatur mengenai tata cara jual beli yang ditetapkan oleh syara'. yang kedua adalah *Al-Muamalah Al-Adabiyah* yaitu kegiatan muamalah yang aturan syara'nya mempelajari mengenai bagaimana proses tukar-menukar benda dan berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat, lebih tepatnya tinjauannya mengenai subjeknya yaitu mukalaf/manusia.²

Dalam kegiatan muamalah, salah satu kegiatannya adalah jual beli kredit, pembiayaan kredit sendiri merupakan suatu yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Selain itu dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau kekayaan, bila hal tersebut dilaksanakan, maka secara sederhana telah terjadi transaksi jual beli, dan bisa terjadi tawar menawar dua barang dengan ketentuan satu diberikan sebagai bahan penukar untuk barang yang lain.³

Sistem pembayaran jual beli yang dilakukan dengan cara kredit ini sangat membantu bagi masyarakat yang perekonomiannya lemah. Pegawai yang berpenghasilan rendah, mungkin akan sangat memberatkan sekali apabila untuk mendapatkan sesuatu tersebut dengan pembayaran secara

² Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, vol. Cetakan Pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).10-12

³ Muhibbuddin Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective," *Al-Mizan* 13, no. 2 (December 1, 2017): 227–242, accessed November 1, 2022, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/912.228>.

kontan. Tujuan transaksi dari kredit ini untuk memberikan sebuah kemudahan bagi para pembeli yang tidak mampu melakukan pembayaran secara tunai, melakukan tempo pembayaran dengan jangka waktu lama, seperti salah satunya adalah kredit rumah. Namun, tetap harus diperhatikan mengenai harga secara kredit dari harga tunai ini hendaknya berpatutan atau tetap sama tanpa ada tambahan.

Wanprestasi dalam muamalah merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian jual beli. Pengertian wanprestasi itu sendiri yang menurut fiqh muamalah merupakan ketika akad yang disepakati oleh kedua pihak serta sah menurut syara' kemudian tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, yang mengakibatkan kesalahan dipihak penerima prestasi. Dalam hukum Islam hal tersebut dikatakan sebagai larangan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴ Dan dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang yang melaksanakan tanggung jawab atas janji – janji mereka seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran : 76 yang berbunyi sebagai berikut :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

⁴ Helen Sentia, Neneng Nurhasanah, and Ifa Hanifia Senjiati, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi" 6, no. 2 (2020): 5. 173-174

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁵

Pada zaman serba modern, terutama dalam jual beli atau muamalah mayoritas transaksi jual beli menggunakan aplikasi online shop yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat, namun tak sedikit pula beberapa orang lebih suka melakukan kegiatan jual beli dengan bertatap muka atau langsung beli di toko yang menjual atau biasa dikatakan sebagai offline store. Salah satu toko yang masih menjalankan transaksi dengan tatap muka yaitu Toko Singer Agen Utama yang terletak di Jl. Raya Rungkut Menanggal No. 2, Rungkut Menanggal, Rungkut, Surabaya.

Toko Singer ini merupakan salah satu toko Agen Resmi dari Perusahaan Singer yang merupakan perusahaan menjual berbagai macam aksesoris untuk menjahit seperti yang utamanya adalah Mesin Jahit, Jarum, Oli, dan beberapa perlengkapan yang digunakan untuk menjahit. Toko Singer Agen Utama ini sendiri berdiri pada tahun 2012, yang dimana pada masa awal penjualan yang masih belum mempunyai bukti fisik toko dan tidak dapat melakukan penjualan secara langsung atau dapat dikatakan barang baru dipesankan ke perusahaan apabila terdapat pembeli yang memesan dan melakukan pembayaran. Seiring berjalannya waktu mulai dibangun toko fisik yang letaknya di Jl. Raya Rungkut Menanggal No. 2,

⁵ “Ali Imran : 3,” n.d., accessed November 1, 2022, <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-76>.

Rungkut Menanggal, Rungkut, Surabaya. Sudah terdapat beberapa barang yang ready on stock apabila terdapat beberapa pelanggan yang membutuhkan barang dengan cepat.

Toko Singer Agen Utama ini menggunakan beberapa metode transaksi, hal tersebut dilakukan demi kepuasan pelanggan yang salah satu alasannya adalah dimana sifat dari beberapa pelanggan mempunyai kemauan yang berbeda. Serta juga demi menjaga untuk bagaimana caranya agar pelanggan nanti akan melakukan *reorder* mesin jahit. Pada umumnya proses transaksi yang dilaksanakan di Toko Singer Agen Utama ini mempunyai 2 transaksi untuk pelanggan baru dan juga pelanggan lama (tetap).

Untuk pelanggan baru sendiri proses transaksinya adalah apabila membeli mesin jahit dalam jumlah banyak dan lokasi pengirimannya hanya bisa dilakukan menggunakan ekspedisi. Maka, pembayarannya dicicil di awal kemudian melakukan pelunasan sebelum barang masuk ekspedisi atau melakukan pembayaran secara total disaat proses pemesanan. Serta juga dengan beberapa bukti seperti kwitansi atau nota pelunasan.

Kemudian untuk beberapa pelanggan yang sudah sering membeli dalam toko singer tersebut untuk proses pembayaran bisa melakukan cicilan awal sesuai budget yang dimiliki, kemudian pelunasannya setelah barangnya sampai ditangan pembeli. Serta tanpa ada bukti Kwitansi atau

Nota Pembayaran. Hal tersebut yang menjadikan resiko dalam proses jual beli secara kredit ini yang dapat menyebabkan kerugian oleh Penjual.

Pada kasusnya terdapat beberapa pelanggan yang entah disengaja atau tidak untuk tidak melakukan pelunasan atau pembayaran sesuai dengan perjanjian diawal. Seperti halnya penjual dan pembeli melakukan perjanjian jual beli kredit dengan tenggat waktu yang ditentukan. Akan tetapi pembeli tidak melakukakn pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut dikhawatirkan nantinya apabila tidak dilakukan penagihan maka bisa saja pembayaran yang harus dilunasi jadi tidak terlunasi. Oleh karena hal tersebut dalam perjanjian diawal hendaknya penjual dan pembeli sama – sama bertanggung jawab atas apa yang telah dijanjikannya.

Dalam hal ini, dalam hukum Islam sudah diatur dengan jelas pada Al-Qur'an dan Hadits kemudian terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur mengenai wanprestasi dalam Pasal 36 yang berbunyi “ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”⁶

⁶ Pasal 36 (c) ,*Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 19

Dalam hal ini pada kasus yang telah dijelaskan diatas telah melanggar KHES pasal 36 (c) yaitu melakukannya tidak sesuai dengan perjanjian atau dikatakan terlambat. Selanjutnya pasal 38 yang menjelaskan mengenai sanksi dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.⁷

Dalam hukum Islam, orang yang tidak mau melunasi hartanya merupakan orang yang sangat dibenci allah, seperti hadis sebagai berikut :

“Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan (memudahkan) melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), maka Allah akan merusak orang tersebut,” (HR. Ibnu Majah).⁸

⁷ Pasal 38, *Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 20

⁸ “Inilah Balasan Bagi Orang Yang Melalaikan Pembayaran Hutang,” n.d., accessed November 1, 2022, <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/inilah-balasan-bagi-orang-yang-melalaikan-pembayaran-hutang-cqsgE#:~:text=Artinya%20E2%80%9CSiapa%20saja%20yang%20mengambil,Ibnu%20Majah>

Dan bagi pembeli itu sendiri merupakan suatu hutang yang wajib dilunasi baik dilunasi apabila tidak melunasi maka hutang tersebut akan ditagih di akhirat kelak. Seperti hadits berikut dari Abdullah Bin Umar RA. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

“Barang Siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak (di hari kiamat) tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan (untuk melunasinya)” (HR. Ibnu Majah no. 24214, disahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 437).⁹

Masalah – masalah tersebut perlu diperhatikan demi menghindari resiko kerugian bagi penjual dan untuk melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya bagi pembeli yang sudah dipercaya oleh penjual. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES Terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit Di Toko Singer (Studi Kasus di Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya)”

⁹ “Bahaya Orang Yang Enggan Melunasi Hutangnya,” n.d., accessed November 1, 2022, <https://gakopsyah.com/berita/detail/42/bahaya-orang-yang-enggan-melunasi-hutangny.html>.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka terdapat beberapa persoalan yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Praktik jual beli kedit mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya.
2. Sistem Jual beli Kredit mesin jahit yang dilakukan di Toko Singer
3. Akad yang digunakan dalam praktik jual beli kredit mesin jahit.
4. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli kredit mesin jahit.
5. Keterlambatan Pelunasan dalam praktik jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya
6. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada persoalan hukum wanprestasi dalam praktik jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai wanprestasi (ingkar janji). Adapun Batassan masalah dari Identifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.

2. Pandangan Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES Terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana Faktor Penyebab Wanprestasi Dari Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES Mengenai Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Dalam Pembelian Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis, melacak, mengkomparasi, dan menginterpretasikan beberapa hal terkait :

- 1) Faktor Penyebab Wanprestasi Dari Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.
- 2) Pandangan Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES Mengenai Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Dalam Pembelian Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca. Serta memberikan wawasan, dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan wanprestasi dalam praktik jual beli kredit mesin jahit
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penjual dan pembeli yang melaksanakan praktik jual beli kredit mesin jahit serta bertanggung jawab atas apa yang telah dijanjikan
2. Manfaat Praktis,
 - a. Hasil penelitian ini bertujuan dapat memberikan jawaban dan sumbangsih mengenai permasalahan sosial. Khususnya dalam permasalahan wanprestasi dalam praktik jual beli kredit mesin jahit.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada peneliti – peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam
 - c. Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan Hukum Islam mengenai Wanprestasi baik bagi pribadi peneliti maupun berbagai kalangan masyarakat, khususnya para penjual dan pembeli dalam segala kegiatan jual beli.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pelacakan peneliti, kajian tentang Analisi Hukum Islam dan Pasal 36 KHES Mengenai Wanprestasi Terhadap Praktik jual beli Kredit

Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, berbekal *tracing* yang dilakukan peneliti dengan variabel utama kajian ini ditemukan beberapa literatur yang berkorelasi, seperti:

Pertama, terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Danirrahman, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id” pada tahun 2019. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah bagaimana praktik jual beli kredit online melalui aplikasi Cicil.co.id serta bagaimana pandangan dalam hukum Islam mengenai Praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id. Kedua Artikel dan Skripsi yang dilakukan peneliti memiliki persamaan yang dimana sama – sama melakukan penelitian mengenai Praktik Jual Beli Kredit, namun meskipun demikian apa yang telah ditulis Muhammad Danirrahman mengambil objek pada aplikasi Cicil.Co.Id. dilain pihak, peneliti melakukan penelitian pada praktik jual beli kredit dan lebih mengutamakan mengenai Sifat wanprestasi serta objek yang diangkat oleh peneliti mengenai Jual Beli Kredit Mesin Jahit.¹⁰

Kedua, terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada Karya ilmiah yang ditulis oleh Zuhriah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi

¹⁰ Muhammad Danirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)” Pada tahun 2017. Permasalahan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana sistem jual beli kredit Logam Mulia di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang serta tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian Persero Cabang Sekip Kota Palembang. Kedua Artikel dan Skripsi yang dilakukan peneliti memiliki persamaan yang dimana sama – sama melakukan penelitian mengenai Praktik Jual beli Kredit, akan tetapi terdapat juga perbedaan objek yang diangkat oleh Zuhriah yaitu mengenai Logam Mulia Di Pt. Pegadaian sedangkan penulit mengambil objek penelitian yang mengangkat objek Mesin Jahit serta dalam penelitian ini peneliti menambahkan kasus wanprestasi dalam penelitian ini.¹¹

Ketiga terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada Karya ilmiah yang ditulis oleh Yashinta Sahani, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pt. Mega Central Auto Finance Metro)” pada tahun 2017. Permasalahan yang dibahas pada skripsi tersebut adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kendaraan sepeda motor di PT. Mega Central Auto Finace Metro yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam. Kedua Skripsi yang dilakukan peneliti sama – sama mengangkat mengenai tinjauan hukum Islam dalam

¹¹ Zuhriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019).

Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli, namun terdapat juga perbedaan yang terdapat dalam kedua penelitian ini, salah satunya adalah objek yang diperjual belikan, pada skripsi Yashinta Sahani mengangkat objek Kendaraan bermotor sedangkan Peneliti mengangkat objek Mesin Jahit dalam penelitian yang akan dikaji.¹²

Keempat terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada Karya Ilmiah yang ditulis oleh Wulan Trifa Sari, yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)” Pada Tahun 2022. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah mengenai bagaimana praktik jual beli kredit pakaian di Nagari Geragahan serta Pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kredit pakaian di Nagari Geragahan. Kedua Skripsi yang diteliti peneliti sama-sama membahas mengenai praktik jual beli kredit. Namun terdapat juga perbedaan dari kedua penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus membahas mengenai Analisis Hukum Islam dan Pasal 36 KHES mengenai Wanprestasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Trifa Sari membahas mengenai Analisis Praktik Jual Beli Kredit dalam Perspektif Ekonomi Islam.¹³

¹² Yashinta Sahani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pt. Mega Central Auto Finance Metro)” (Skripsi, IAIN Metro, 2017).

¹³ Wulan Trifa Sari, “Analisis Praktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)” (Skripsi, IAIN Bukit Tinggi, 2022).

Perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu diatas, penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam. Penulis akan meneliti masalah ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES Terhadap Wanprestasi Dalam Praktk Jual Beli Kredit Mesin Jahit Di Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya” ini lebih memfokuskan pada sikap Wanprestasi dalam jual beli Kredit Mesin Jahit.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang memuat mengenai penjelasan pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variable penelitian yang nantinya bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep yang dipandang masih belum operasional dan buka kata perkata. Pada akhirnya peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu sistem kaidah – kaidah yang telah berdasarkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang telah dibebani kewajiban) yang diakui serta diyakini, juga yang mengikat bagi semua pemeluknya.dalam hal ini yang berkaitan dengan jual beli¹⁴

2. Wanprestasi

¹⁴ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 No 2 (2017).

Wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan dengan tidak selayaknya ataupun tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁵ Secara umum, wanprestasi yaitu ketika seseorang dinyatakan lalai dikarenakan sama sekali tidak memenuhi prestasi, atau prestasi yang tidak sempurna maupun terlambat memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian.¹⁶

3) Kredit

Kredit merupakan suatu kondisi dimana penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.¹⁷

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Merupakan buku yang dijadikan sebagai payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan agama

¹⁵ Yahya Harahap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, Cet II (Bandung: Alumni, 1986).

¹⁶ Niru Anita Sinaga and Nurlaly Darwis, "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN" (n.d.): 15.

¹⁷ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, Cet Pertama. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020). 2

berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu upaya dalam menyelidiki dan menelusuri sesuatu permasalahan dengan memakai cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data serta mengambil kesimpulan secara sistematis dan juga objektif guna mendapatkan suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁹ Adapun Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif, langkah–langkah yang ditempuh untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari segi penelitian. Maka, penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES Terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit Di Toko Singer (Studi Kasus Di Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya) merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dikarenakan kualitatif memuat mengenai prosedur penelitian yang menghasilkan

¹⁸ Indonesia Mahkamah Agung, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” n.d., accessed November 29, 2022, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=.

¹⁹ Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021).

data deskriptif, penelitian jenis deskriptif merupakan kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati oleh narasumber yang terlibat dalam proses transaksi jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu bagian penting yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian yang dimana objek dipilih oleh peneliti yang dianggap memiliki kredibilitas dalam memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini. Adapun objek penelitian adalah tempat proses transaksi jual beli mesin jahit.

3. Data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan merupakan sumber primer dan sekunder yang perlu dihimpun guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari: (a)Proses transaksi jual beli kredit mesin jahit oleh pelaku jual beli mesin jahit. (b)Asisten pekerja toko Singer. (c)Pembeli mesin jahit. (d)Pernyataan penjual mesin jahit.

4. Sumber Data.

Sumber data merupakan suatu subjek darimana data diperoleh, seperti benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah

penelitian.²⁰ Sumber data merupakan faktor yang sangat penting digunakan sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam menentukan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdapat sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Data primer adalah sumber pertama yang dimana asal data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait dengan permasalahan secara langsung. Sumber primer ini didapat dengan cara Wawancara dengan penjual mesin jahit, dan asisten pekerja serta Pembeli Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung seperti sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang guna melengkapi serta memperkuat data.

Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian. Maka, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini guna memperoleh data lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Observasi

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, vol. Cetakan I (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 60

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis mengenai objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, di sebut dengan observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengamati Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, melalui interaksi verbal guna memperoleh data yang menjawab permasalahan dalam penelitian.²¹ Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam dan lebih rinci dikarenakan mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang diteliti oleh penulis. Dalam wawancara komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik dari narasumber merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan baik secara struktural maupun bebas dengan pihak responden yang terdiri atas

²¹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

Muhammad Iskan selaku Pemilik Toko Singer Agen Utama, dan Mohammad Adi Luhung Pangestu asisten toko singer, serta dari Bu Damayanti selaku pihak Pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Proses pengumpulan informasi atau bukti dari keterangan seperti teks tertulis, gambar, karya tulis, serta sejarah kehidupan dan bahan referensi lain.²² Penggalan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen – dokumen foto yang ada di Toko Singer Agen Utama, Rungkut, Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan teknik yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun beberapa teknik pengelolaan data adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sistem memeriksa kembali dengan cermat data-data yang telah diperoleh penulis. Kemudian dilakukan pengurangan data yang tidak penting, hal ini dilakukan supaya dapat memperoleh dan menghasilkan data yang akurat. Reduksi data ini

²² Ibid.56

merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan. Pada tahap ini penelitian memilih data mana yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian tentang Wanprestasi Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya

b. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan penyimpulan data – data yang telah direduksi atau dikurangi. Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang telah disimpulkan dan kemudian disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²³

I. Sistematika Pembahasan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009). 341

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan tentang Kredit konsep umum Kredit yang terdiri dari pengertian Kredit, dasar hukum Kredit, rukun Kredit, macam - macam kredit, pembatalan dan berakhirnya kredit, Landasan Wanprestasi, macam-macam wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, penyelesaian wanprestasi, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab Ketiga, berisi metode penelitian meliputi: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Keempat, berisi tentang gambaran umum Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya ,sejarah Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya, pelaksanaan usaha Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya, produk-produk yang ada di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya , serta penyajian data yang meliputi bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya , proses pelaksanaannya serta

Analisis Hukum Islam dan Pasal 36 KHES Terhadap Wanprestasi dalam
Praktik Jual Beli Mesin Jahit Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.

Bab Kelima, Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JUAL BELI KREDIT DALAM HUKUM ISLAM DAN PASAL 36 KHES

A. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Jual Beli Kredit

Jual Beli secara terminologi fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang mempunyai arti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut hanafiyah pengertian jual beli secara definisi merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun pengertian jual beli menurut Malikiyah, Shafiiyah, dan Hanabilah mempunyai arti tukar menukar dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹

Pengertian jual beli menurut Pasal 20 ayat 2 KHES yang berbunyi “*Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.”²

Jual beli menurut pasal 1457 KUHperdata yakni suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan.³

Kredit yang mempunyai pengertian “*credere*” berasal dari bahasa latin memiliki arti percaya, hal tersebut dimaksudkan bahwa pemberi kredit

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015). 101

² Pasal 20 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20.

³ Pasal 1457, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*.

mempercayakan kepada penerima kredit bahwa apa yang telah diberikan atau disalurkannya suatu saat pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Adapun bagi penerima kredit itu sendiri mempunyai arti bahwa telah menerima kepercayaan yang telah diberikan pemberi kepadanya, yang nantinya penerima memiliki kewajiban untuk membayar apa yang telah ia pinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak.⁴

Pengertian kredit dalam arti ekonomi merupakan suatu penundaan pembayaran. Yang artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.⁵ Selain itu pengertian kredit menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 adalah *“penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam – meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”*⁶

Dalam undang – undang tersebut dalam perkreditan akan menghasilkan sebuah bunga, dalam pengertian secara syariah Kredit merupakan transaksi jual beli dengan sistem cicilan dalam batas waktu tertentu. Menurut Bahasa adalah *al-taqs* adalah membagi – bagi sesuatu dan

⁴ Nurul I. H., *Pengantar Perbankan*, Cet Pertama. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014). 123

⁵ Ibid.

⁶ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967

memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.⁷ Dalam jual beli kredit memang terdapat beberapa kemiripan antara kemiripan antara riba dengan tambahan harga. Namun dengan adanya penambahan harga dalam jual beli kredit tersebut digunakan sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Dalam hal tersebut terdapat perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah SWT menghalalkan jual beli yang salah satu diantaranya adalah jual beli kredit. Dikarenakan terdapat kebutuhan, sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.⁸

Terdapat pula tambahan yang diberikan adalah barang yang mempunyai jenis yang sama dari yang diberikan oleh salah satu pihak, seperti misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan lainnya. Sementara itu dalam jual beli kredit, pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, yang artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Adapun tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit ini menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal apabila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.⁹

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997). 370

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 52

⁹ Ibid.

Dalam syariah, Islam membolehkan pihak yang membeli barang, kemudian menjualnya, baik secara *cash* maupun secara kredit atau cicilan. Dalam fiqh muamalah, kredit berasal dari istilah fiqh yaitu *al-qardh* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas kepercayaan. *Al-qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dapat dikatakan dengan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, *Al-Qardh* pada dasarnya merupakan pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya.

Pengertian jual beli kredit menurut Dimyauddin Djuwaini merupakan jual beli kredit yang mekanismenya dimana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan bersama.¹⁰

Jadi, Jual beli kredit merupakan suatu jual beli yang pembeliannya dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran mengenai harga tersebut dilakukan secara berangsur – angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Mengenai dasar hukum kredit ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Pertama, hukum yang membolehkan, pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, Tabi'in dan Zaid bin Ali. Pada hakikatnya jual beli yang dilakukan secara kredit (cicilan) berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran.¹¹

Jual beli kredit ini adalah salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat; sebagai dasar hukum jual beli yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits), serta Ijma' para ulama.

1) Al-Qur'an

Dasar Hukum jual beli sebagaimana yang telah disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam beberapa surah sebagai berikut :

a) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).138

Artinya “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹²

Dari ayat diatas secara umum namun tegas memberikan gambaran umum mengenai hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Meskipun keduanya sama – sama memperoleh keuntungan ekonomi. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar serta signifikan apabila dilihat dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang memungkinkan dari usaha ekonomi itu sendiri.¹³

b) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁴

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya untuk melakukan kegiatan muamalah (jual beli, utang–piutang, sewa–menyewa, dan lainnya) yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit atau cicilan yang telah disepakati hendaklah untuk sebagai bukti dilakukan pencatatan atau dituliskan.

c) Q.S An-Nisa’ (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁵

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2005).

¹³ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatasa Jaya, 2013). 173-174

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

¹⁵ Ibid.

Dari ayat diatas menekankan keharusan untuk mengadakan perantara – perantara yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilah dengan al-bathil, atau keburukan yaitu pelanggaran terhadap syariat agama atau persyaratan yang disepakanti. Dari ayat diatas juga menekankan bahwa dengan adanya kerelaan hati oleh kedua belah pihak. Meskipun pada dasarnya kerelaan merupakan suatu yang tersembunyi didalam hati, namun tanda –tanda dari kerelaan dapat terlihat. Seperti adanya Ijab Qabul atau apa saja yang digunakan sebagai adat kebiasaan sebagai serah terima merupakan bentuk – bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan sebuah kerelaan.¹⁶

2) Hadits

Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang utama dalam muamalah, disamping itu terdapat pula dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai referensi atas dasar hukum sesuatu. Adapun beberapa hadits yang memperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

Artinya “Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)”¹⁷

¹⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2001). 499

¹⁷ Orami, n.d., accessed January 11, 2023, <https://www.arami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>.

Dari Hadits diatas menjelaskan bahwa, jual beli yang dilakukan dengan jujur merupakan suatu kegiatan yang dicintai Nabi Muammad SAW dan mendapat berkat dari Allah SWT.

3) Ijma

Selain Al-Qur'an dan Hadits, terdapat pula dasar hukum jual beli yaitu ijma' ulama yang telah sepakat bahwa jual beli juga diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Jual beli ini telah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga pada saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli merupakan suatu hal yang dibolehkan, akan tetapi, hal tersebut dapat berkembang atau berubah menjadi haram, mubah, dan makruh. Dikarenakan tergantung cara yang dilakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan dan tata cara jual beli menurut hukum islam.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Supaya kegiatan jual beli kredit dilakukan secara sah dan memberikan hasil yang sesuai, maka terdapat beberapa rukun dan syaratnya, adapun rukun dan syarat dalam jual beli kredit yakni sebagai berikut :

1) Akad (*Ijab Qabul*)

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75

Akad merupakan rukun dan syarat jual beli yang utama, dikarenakan akad sebagai pengikat kata antara penjual dan pembeli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila sudah terjadinya akad (ijab qabul)

- 2) Orang yang melakukan akad, dengan mempunyai syarat baligh, berakal dan juga beragama Islam
- 3) *Ma'qud Alaih*, merupakan objek yang diperjualbelikan, adapun syarat benda yang diperjual belikan merupakan, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, kepemilikan sendiri, dan jelas (diketahui bentuk, takaran, dan ukurannya, serta banyaknya)¹⁹
- 4) Terdapat harga yang disepakati, dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli mempunyai kesepakatan. Dalam hal kredit, dari kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan, syaratnya adalah harus jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, cara angsurannya, serta tentunya ditetapkan atas dasar kerelaan bersama tanpa ada paksaan.

Rukun dan syarat jual beli yang dilakukan dalam jual beli kredit harus sesuai dengan syariat dan ketentuan islam, dikarenakan jual beli tersebut ketika melakukan akad harus diketahui oleh pembeli dan penjual atas barang yang diperjualbelikan.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Graindo Persada, 2005).

4. Asas Hukum Perjanjian Jual Beli Kredit

Berdasarkan teori, didalam suatu hukum kontrak atau perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata yaitu sebagai berikut:²⁰

a) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan

b) Asas Konsensualisme (*Concensualisme*)

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan itu sendiri merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh

²⁰ M Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak" 26 No I (May 2014): 48-56.

melakukan intervensi terhadap substansi kontrak kontrak yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

d) Asas Itidak Baik (*Good Faith*)

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Adapun asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu: (1) itikad baik nisbi, merupakan ketika seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, dan (2) itidak baik mutlak, yakni penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/ atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.²¹

5. Syarat Sah Jual Beli Kredit

Mengenai syarat sahnya dari suatu akad dengan adanya barang yang diakadkan harus berada ditangan penjual saat akad. Maka, jual beli dengan angsuran diperbolehkan. Sekaliun akad dalam jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi terdapat beberapa syara yang harus

²¹ Ibid.

dipenuhi untuk keabsahan, riba dn keuntungannya menjadi harta haram yakni sebagai berikut:

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki oleh penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan
- c. Pihak penjual tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya konsumen
- d. Barang yang dijual bukan emas, perak atau mata uang.
- e. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung
- f. Akad jual beli kredit harus tegas.
- g. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah, apabila pembeli terlambat membayar angsuran.²²

6. Berakhirnya Jual Beli Kredit

Proses Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak suatu saat akan berakhir. Berakhirnya kredit tersebut merupakan selesai atau hapusnya dari kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, adapun pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli mengenai suatu hal. Sesuatu hal disini dapat dikatakan sebagai

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017). 421

segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti jual beli, dan utang piutang.²³

Mengenai berakhirnya dari kredit, menurut pasal 1381 KUHP, berakhirnya perjanjian kredit dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Karena Pembayaran
- 2) Karena Penawaran Pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Karena pembebasan hutang
- 4) Karena musnahnya barang yang terutang
- 5) Karena melewati masa waktu
- 6) Karena pembatalan
- 7) Karena kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.²⁴

B. Prestasi Dan Wanprestasi

1. Pengertian Prestasi Dan Wanprestasi

Prestasi atau apabila dalam hukum kontrak dikenal dalam istilah Inggris sebagai *Performance* merupakan pelaksanaan dari isi kontrak

²³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Dalam Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2003). 28

²⁴ Pasal 1381, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*,.

yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama.²⁵

Menurut pasal 1234 KUH Perdata merupakan setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.²⁶

Sedangkan, Wanprestasi atau yang dikenal dengan istilah ingkar janji merupakan kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, apabila dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.²⁷

Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.²⁸ Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa wanprestasi merupakan debitur yang telah lalai dalam melaksanakan prestasi atas ketentuanyang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Menurut Wirjono Podjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi merupakan kekurangan suatu pemenuhan dalam – undang perjanjian, yang berarti sesuatu yang harus dilakukan sebagai bagian dari suatu perjanjian.²⁹

²⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Cet Pertama. (Aceh: Unimal Press, 2012). 7

²⁶ Pasal 1234, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*.

²⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014). 81

²⁸ Ibid. 83

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Pustaka, 2012). 17

Selanjutnya, Pengertian Wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi merupakan tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang – undang.³⁰

Menurut Simanjuntak, wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, wanprestasi dapat timbul dikarenakan :

- 1) Debitur melakukan kesengajaan
- 2) Keadaan yang terlalu dipaksakan (overmacht)³¹

Pada pasal 1238 KUHP yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan.”

2. Macam – Macam Wanprestasi

Sulit menentukan apabila debitur dapat dikatakan tidak memenuhi perkataan atau perjanjian dikarenakan ketika mengadakan perjanjian pihak – pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan

³⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). 37

³¹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009).339

perjanjian tersebut. Bahkan, dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan prestasi ditentukan cidera janji tidak terjadi dengan sendirinya.³²

Adapun beberapa macam wanprestasi atau seseorang debitur dikatakan wanprestasi menurut pasal 36 KHES yaitu sebagai berikut :

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupinya atau dijanjikan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³³

Berdasarkan bentuk prestasi debitur yang tidak baik karena kelalaiannya mengakibatkan prestasinya tidak baik. Meskipun debitur lalai dan kurang baik dalam prestasinya, sepanjang ia memenuhinya, kreditur menerima pembayaran utang pokok, utang bunga serta dendanya. Debitur yang mengetahui tenggang waktu pembayaran, akan tetapi ia selalu terlambat melaksanakan prestasinya dengan sengaja, artinya debitur yang lalai melaksanakan prestasi.³⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi itu sendiri adalah seseorang atau lebih yang telah

³² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994). 10-11

³³ Pasal 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.

³⁴ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2007).347

melakukan perjanjian dengan orang lain yang saling terikat untuk waktu yang telah disepakati, yang dari salah satu pihaknya telah lalai atau ingkar janji atas perjanjian yang telah dilakukannya.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam perjanjian tersebut, apabila tindakan debitur merugikan kreditur, maka, ia wajib mengganti kerugian tersebut. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perikatan. Dari dua akibat hukum tersebut. Debitur yang telah lalai atau yang dikatakan wanprestasi maka debitur dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman, adapun beberapa hukumannya adalah sebagai berikut:

- 1) Membayar kerugian yang diterima oleh kreditur
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- 3) Peralihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perikatan adalah kreditur dapat meminta ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya, adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang – undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.

³⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. 85

4. Penyelesaian Wanprestasi

a) Metode Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi terdiri dari beberapa bentuk salah satunya adalah dijatuhi sanksi. Sanksi mengenai pihak yang melakukan wanprestasi terdapat beberapa hukum yang mengatur, seperti pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai ingkar janji dan sanksinya, adapun beberapa sanksinya adalah sebagai berikut :

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda, dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara.³⁶

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi selain sanksi yang telah disebutkan tersebut, yakni dengan beberapa tuntutan wanprestasi. Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi berupa beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kreditur boleh meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 2) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur
(Pasal 1267 KUHPerdara)
- 3) Kreditur boleh menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian disebabkan Karena keterlambatan

³⁶ Pasal 38, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

- 4) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- 5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur
- 6) Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.³⁷

Adapun pola penyelesaian yang dilakukan arbiter pertama-tama mengupayakan penyelesaian secara bipartite (musyawarah). Apabila penyelesaian dapat terselesaikan, maka arbiter membuat akte perdamaian. Namun, apabila kedua pihak tidak mencapai pada titik perdamaian. Maka arbiter melanjutkan permasalahan tersebut ke sidang kedua belah pihak dan apabila diperlukan untung mengundang saksi. Secara keseluruhan, arbiter wajib menyelesaikan perselisihan perbankan dalam waktu 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukkan arbiter. Atas persetujuan kedua belah pihak yang berselisih, arbiter hanya dapat memperpanjang waktu penyelesaian paling lama 14 hari kerja.

Adapun putusan dari arbitrase merupakan suatu putusan yang mempunyai sifat akhir dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih. Apabila salah satu pihak tidak mengikuti atau melaksanakan keputusan arbitrase, maka pihak yang dirugikan dapat memerintahkan pihak tersebut untuk melaksanakan keputusan arbitrase.

³⁷ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). 181

Selanjutnya, dalam waktu paling lama 30 hari sejak keputusan arbiter, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan, apabila:

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan ternyata telah diakui atau terbukti palsu
- 2) Pihak lawan terbukti secara sengaja menyembunyikan dokumen yang mempunyai sifat menentukan dalam pengambilan keputusan
- 3) Keputusan arbitrase terbukti berdasarkan pada tipu muslihat pihak lawan
- 4) Putusan melampaui kewenangan arbiter
- 5) Putusan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada debitur sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati antar para pihak yang bersangkutan.

b) Penarikan (Sita dan Lelang)

1) Penarikan Sita

Meletakkan sita jaminan terhadap perkara penundaan kewajiban pembayaran hutang harus melalui prosedur sebagai berikut:³⁸

- a. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan setiap kreditur, Kejaksaan, badan Indonesia, badan

³⁸ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

pengawas pasar modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk melakukan:

- a) Permohonan kepada pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
- b) Permohonan kepada pengadilan agama untuk menunjuk curator sementara untuk mengawasi: (1) pengelolaan usaha debitur, (2) pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau pengagunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang curator
- b. Permohonan untuk meletakkan sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila permohonan tersebut benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur.
- c. Permohonan untuk meletakkan sita jaminan yang diajukan oleh kreditur merupakan sesuatu yang dianggap wajar dan terukur menurut pertimbangan pengadilan agama.³⁹

2) Lelang

Lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan didepan umum, dengan cara penawaran harga yang semakin menurun, atau penawaran harga secara tertulis yang dilalui media elektronik, dengan cara penawaran harga yang semakin menurun, dan atau

³⁹ Ibid.

penawaran harga secara tertulis yang dilalui dengan usaha mengumpulkan para peminat. Pengertian tersebut merupakan pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

Lelang adalah upaya terakhir yang dilaksanakan apabila terdapat nasabahnya yang melakukan wanprestasi. Sebelum dilaksanakannya lelang terdapat beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
- b) Memberikan surat peringatan secara tertulis
- c) Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah untuk datang ke lembaga keuangan nonbank atau perbankan atau pihak lembaga akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka untuk mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, yaitu dengan beberapa cara sebagai berikut :
 - a. Gadai Ulang
 - b. Penambahan Plafon
 - c. Mengangsur
 - d. Menjual Sendiri Objek Jaminan
 - e. Penjualan objek jaminan dilakukan melalui proses lelang.⁴⁰

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai* (Bandung: Alfabeta, 2011). 202-203

Pada dasarnya para nasabah tidak menginginkan barang jaminan atau benda – benda lainnya dilelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang negara. Mereka berharap supaya barang jaminan tidak dijual oleh mereka dan berharap agar pembayaran hutang piutangnya dapat diperpanjang. Akan tetapi, walaupun dari pihak lembaga keuangan non bank maupun perbankan sudah melakukan somasi beberapa kali terhadap nasabah, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya, maka lembaga keuangan nonbank maupun perbankan dapat mengajukan hal tersebut kepada kantor pelayanan piutang dan Lelang Negara.

C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau disingkat KHES merupakan pedoman dalam bidang ekonomi syariah yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama. Materi yang terdapat dalam KHES pada dasarnya merupakan fiqh, sehingga akan kurang tepat apabila menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah karena istilah syariat lebih diartikan sebagai peraturan – peraturan yang bersifat asasi, tetap dan lebih luas cakupannya. Sementara penggunaan istilah hukum ekonomi syariah tidak dapat menjamin akan terwujudnya nilai-nilai syar’i yang bersifat tetap, dikarenakan semuanya merupakan hasil pemikiran manusia, yang juga

dalam fiqh tersebut menyangkut kepentingan manusia yang bersifat duniawi.⁴¹

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah pedoman bagi hakim dilingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yang sesuai dalam Pasal 49 Huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana peraturan lain, KHES juga mencantumkan klausul-klausul yang membahas definisi baku istilah-istilah dalam KHES itu sendiri. Salah satunya, definisi Ekonomi Syariah, yakni usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsi syariah.⁴²

KHES terdiri dari empat bagian (buku) yaitu: Subyek Hukum dan Amwal (Buku I), Akad (Buku II), Zakat dan Hibah (Buku III), Dan Akuntansi Syariah (Buku IV). KHES dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk positivisasi hukum islam dengan beberapa penyesuaian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁴¹ Nashibul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Dan Hukum Islam," Jurnal Al-Tsaman: 66.

⁴² Pasal 1 ayat 1 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Secara keseluruhan, KHES sudah dapat digunakan sebagai pedoman baku di lingkungan peradilan agama, tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dan disempurnakan, baik beraitan dengan istilah-istilah maupun klausul-klausul dalam KHES itu sendiri yang tak sedikit masih *multi interpretable*, yang hingga dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian hukum akibat adanya klausul – klausul yang tidak jelas tersebut. Kritik dan penyempurnaan mengenai KHES juga harus dilakukakan untuk mengkaji ulang istilah-istilah yang terdapat pada sistem ekonomi berbasis Islam.⁴³

Pada pasal 36 KHES yang mengatur mengenai wanprestasi yakni sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁴

⁴³ Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Dan Hukum Islam.” 70

⁴⁴ Pasal 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

BAB III

PROFIL DAN FAKTOR PENYEBAB WANPRESTASI PADA PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MESIN JAHIT DI TOKO SINGER AGEN UTAMA RUNGKUT

A. Profil Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya

1. Sejarah Berdirinya Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya

Toko Singer Agen Utama Rungkut merupakan sebuah toko agen yang memperjualbelikan alat – alat mesin jahit serta beberapa aksesoris mesin jahit. Lokasi toko Singer ini berada di Jl. Raya Rungkut Menanggal No. 2 di Kota Surabaya. Toko ini didirikan pada tahun 2012 oleh Muhammad Iskan yaitu sebagai pemilik toko. Toko singer ini merupakan toko agen dari SINGER yaitu perusahaan atau distributor pertama untuk pembuatan dan penjual mesin jahit tersebut.¹

Pada awal berdirinya Toko Singer ini yaitu tahun 2012, toko singer ini belum mempunyai toko fisik, namun hanya apabila terdapat pembeli yang ingin memesan mesin jahit maka pak Muhammad Iskan mengambil barang yang dibeli oleh customer di Gudang Perusahaan kemudian diberikan ke customer, seiring berjalannya waktu yaitu pada tahun 2016 mulailah berdiri toko fisik yang saat ini terletak di Jl. Raya Rungkut Menanggal No. 2 di Kota Surabaya. Produk perusahaan yang

¹ Muhammad Iskan, “Pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview),” October 24, 2022.

diterapkan dalam teknik industri sandang seperti pembuatan baju yang menggunakan mesin jahit.²

Struktur organisasi menggambarkan hubungan dari susunan kerangka suatu organisasi yang didalamnya berfungsi untuk mengatur pola aktivitas atau bagian job desk pada pegawai dalam suatu organisasi yang terjadi pada praktik pelaksanaan organisasi dan manajemen. Adapun struktur organisasi dari Toko Singer Agen Utama Rungkut ini terdiri dari: Pemilik, admin, dan kurir.

Jam kerja Toko Singer Agen Utama Rungkut ini yaitu pada setiap minggu buka pada hari Seni sampai kamis, kemudian pada hari jumat libur, dan buka lagi pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk jadwal jamnya dibagi menjadi weekday dan weekend, untuk weekday yaitu Senin - Kamis buka pada pukul 09.00 sampai pukul 16.00, kemudian untuk weekend buka pukul 09.00 sampai pukul 14.00.³

Pada proses transaksi, pemesanan atau pembelian dapat dilakukan melalui online yaitu pada aplikasi Bukalapak dan juga menggunakan Chat Pribadi Via Whatsapp. Atau juga dapat langsung ke toko agen utama untuk melihat ketersediaan barang, apabila barang kosong maka dapat langsung meminta ke unit distributor utama. Namun ketika barang tersedia, barang dapat langsung dikirim pada hari yang

² Ibid.

³ Ibid.

sama ketika pemesanan sebelum jam 15.00. kemudian bagian ekspedisi yang sudah bekerja sama nantinya akan mengambil barang ke took.

Pada awalnya pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut yaitu pak Muhammad Iskan menangani tokonya sendiri tanpa bantuan orang lain hal itu dikarenakan jumlah pesanan mesin jahit masih sedikit atau bisa ditangani oleh Beliau Sendiri, kemudian mulai pada tahun 2019 beliau dibantu oleh Anaknya bernama Adi Luhung Pangestu untuk membantunya. Adapun yang dilakukan oleh mas Adi adalah mempelajari untuk perawatan mesin jahit, memperbaiki mesin jahit, serta bertanggung jawab dalam bagian pengemasan barang, dan pada tahun 2021 apabila membutuhkan beberapa barang mesin jahit untuk dikirim dari perusahaan maka, beliau yang melakukannya.⁴

Para konsumen dari Toko Singer Agen Utama ini tidak hanya dari pulau jawa saja, terdapat pemesanan dari luar jawa seperti salah satunya adalah dari aceh. Bahkan pemesanan dari aceh tidak hanya satu atau dua mesin jahit saja, namun pemesanan yang dilakukannya melebihi dari 20 barang setiap pemesanannya. dan merupakan salah satu pelanggan tetap pada Toko Singer Agen Utama Rungkut ini.⁵

Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya saat ini sudah mempunyai web yang dikelola sendiri oleh Pak Muhammad Iskan yaitu


⁴ Adi Luhung Pangestu, "Pegawai Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview)," October 24, 2022.

⁵ Iskan, "Pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview)."

ada pada laman <https://www.mesinjahitsinger.com> dalam web tersebut menyajikan produk mesin jahit yang dijual, cara pemesanan, beberapa promo, serta beberapa informasi mengenai Singer. Adapun home look dari toko singer ini adalah seperti pada tabel gambar dibawah ini.⁶



Gambar 3. 1



Gambar 3. 2

⁶ “Mesin Jahit Singer,” n.d., accessed January 30, 2023, <https://www.mesinjahitsinger.com/>.

Web tersebut difungsikan untuk keperluan informasi dari detail barang yang dijual di Toko Singer Agen Utama, kontak yang dapat dihubungi atau melakukan pemesanan melalui web.

2. Prosedur Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya

- a. Prosedur yang digunakan dalam jual beli kredit Mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya dibagi menjadi dua yaitu melalui Offline dengan langsung datang ke toko untuk melihat barang atau melalui online dengan pemesanan via *Whatsapp* atau aplikasi perdagangan online. Hal ini bertujuan agar memudahkan Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya untuk menyiapkan barang pesanan apabila konsumen ingin melakukan *crosscheck* dan pemilihan barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- b. Setelah melakukan pemesanan barang dan jumlah yang diinginkan, apabila jumlahnya banyak maka Toko Singer Agen Utama akan mengambil stok di perusahaan untuk diantar ke Konsumen.⁷
- c. Untuk Pembayaran konsumen dapat melakukan pembayaran cash langsung atau kredit (cicilan) dengan ketentuan, untuk pembeli baru maka pelunasan cicilan dilakukan sebelum barang dikirim oleh jasa kurir serta dengan bukti kwitansi yang dibuat sebagai perjanjian, kemudian untuk pembeli yang sudah berlangganan

⁷ Pangestu, "Pegawai Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview)."

lama dengan Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya maka untuk pelunasan kredit dapat dilunasi ketika barang sudah sampai ditempat.⁸

B. Praktik Jual Beli Mesin Jahit Toko Singer Agen Utama Surabaya

Praktik Jual beli Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya menggunakan akad cicilan (kredit) yaitu jual beli mesin jahit yang pembayarannya dilakukan secara berangsur di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya. Jual beli mesin jahit ini dapat dilakukan secara offline dengan datang langsung ke toko atau pemesanan melalui whatsapp atau aplikasi toko online.⁹

Untuk melakukan pemesanan, hal pertama yang dilakukan oleh konsumen adalah konsultasi untuk merk apa yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan konsumen serta memeriksa ketersediaan barang apakah barang yang diinginkan mempunyai stok tersedia di toko atau tersedia di gudang perusahaan. Hal tersebut berguna untuk memudahkan waktu proses pembelian barang, jadi apabila perlu survey objek barang yang akan dibeli maka ketika datang ke lokasi sudah bisa melakukan pemesanan yang fix.

Setelah pemesanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen, maka, hal selanjutnya adalah pemberian DP (*Down Payment*) sebagai bukti bahwa benar-benar ingin membeli mesin jahit yang diperlukan dan

⁸ Iskan, "Pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview)."

⁹ Ibid.

diberikan kwitansi pembayaran, untuk pemberian DP tidak diberikan minimal yang harus dibayar, menurut pak Muhammad Iskan selaku pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya, hal ini dilakukan supaya memberikan kenyamanan bagi pelanggan.

Setelah data masuk, apabila konsumen meminta untuk dikirim melalui jasa kurir maka barang dikirim melalui jasa kurir yang bekerja sama dengan Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya, dengan ketentuan apabila barang ingin dikirim pada hari yang sama dengan pemesanan, maka pemesanan harus dilakukan atau diadakan sebelum jam 15.00.¹⁰

Untuk proses pengemasan, bagian pengemasan akan dilakukan Adi Luhung, sebelum mesin jahit dikemas, akan dilakukan pengecekan barang apakah barang tersebut berfungsi dengan baik, supaya ketika barang sampai ditangan konsumen tidak terdapat kecacatan pada mesin jahit. Setelah barang sampai ditangan konsumen, apabila konsumen bingung untuk cara pemakaiannya, konsumen dapat menghubungi pihak Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya yaitu pak Muhammad Iskan untuk memberikah arahan dan petunjuk pemakaian mesin jahit.

Untuk pelunasan barang yang telah dicicil, bagi Pihak Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya memberikan sebuah perbedaan bagi pelanggan baru dan pelanggan lama demi menghindari kerugian adanya wanprestasi tidak dilakukannya pelunasan mesin jahit yang sudah dipesan.

¹⁰ Ibid.

Untuk menghindari hal tersebut bagi pelanggan baru pelunasannya wajib dibayarkan ketika barang sebelum dikirim oleh kurir pengiriman, sedangkan untuk pelanggan lama diberikan sebuah kelonggaran yaitu dapat melakukan pelunasan ketika barang sampai ditangan konsumen, untuk pelunasannya dapat dibayarkan melalui rekening dari Pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya yaitu Pak Muhammad Iskan.¹¹

C. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Jual Beli Kredit Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.

Pada praktik jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya pada prosesnya tidak lepas dari adanya beberapa permasalahan yang terjadi. Diantara beberapa masalah yang kerap terjadi salah satunya adalah ketika proses pembayaran pelunasan mesin jahit terdapat beberapa konsumen yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang dijanjikan pada perjanjian awal, maka hal tersebut membuat pemilik waswas akan tidak bertanggung jawabnya konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 13 Februari 2023 bersama Penjual yakni Pak Muhammad Iskan. Hal tersebut biasanya terjadi pada pelanggan yang telah dipercaya penuh oleh penjual, dikarenakan juga Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya terhadap pelanggan atau yang sudah kenal dekat memberikan kepercayaan penuh terhadap mereka. Selanjutnya, peneliti mengambil satu kasus adalah dengan pembeli Bu

¹¹ Ibid.

Damayanti, yang melakukan pemesanan melalui *Whatsapp* mesin jahit jenis Singer 8280 Scholastic dengan Harga Rp. 2.200.000. kemudian penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dengan pembayaran Dp sebesar Rp 1.000.000 kemudian untuk sisanya sebesar Rp. 1.200.000 dilakukan pembayaran kredit dimulai ketika barang sudah diterima. Namun pada faktanya pembayaran tidak kunjung dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama yakni dimulai ketika barang sampai. Yakni satu minggu setelah barang diterima sebesar Rp 500.000 dan kemudian untuk sisanya Bu Damayanti masih menyanggupi untuk segera melakukan pembayarannya.¹²

Adapun mengenai bagaimana telatnya pelunasan dari beberapa konsumen menurut Adi Luhung Berdasarkan penjelasan oleh Adi Luhung sebagai salah satu pegawai yang membantu di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya mengenai wanprestasi telatnya pelunasan pembayaran kredit yang dilakukan oleh beberapa konsumen yang melakukan pemesanan di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya adalah dari pelanggan yang telah menjadi pelanggan tetap.¹³

Adanya praktik wanprestasi dalam jual beli kredit mesin jahit tersebut yang dilakukan oleh Bu Damayanti, dapat menyebabkan resiko kerugian pada pihak Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya. Hal tersebut juga menyebabkan waswas dari pihak Toko Singer Agen Utama

¹² Ibid.

¹³ Pangestu, "Pegawai Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview)."

Rungkut Surabaya akan kaburnya konsumen yang tidak melakukan pembayaran. Dikarenakan pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya mengambil barang dari perusahaan yang dimana, secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai membeli di Perusahaan induk dari Toko Singer tersebut. Maka, apabila konsumen yang membeli mesin jahit tersebut ke Toko Singer yang dimiliki Muhammad Iskan tidak melakukan pelunasan pembayaran, maka kerugian tersebut berdampak pada Muhammad Iskan yang harus mengganti rugi barang yang diambilnya dari Perusahaan induk.

Hal itu dikarenakan dari pihak penjual telah memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa mereka akan melakukan pelunasannya sesuai dengan perjanjian diawal, akan tetapi kurangnya kesesuaian perjanjian awal yaitu pelunasan dilakukan ketika mesin jahit sampai di tangan pembeli (konsumen), pelanggan lama tersebut melanggar perjanjian tersebut dengan tidak melakukan pembayaran pelunasan ketika barang sampai, maka secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai praktik wanprestasi dikarenakan telatnya pembayaran yang dijanjikan pada kesepakatan awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Adapun mengenai telatnya pelunasan pembayaran berdasarkan dari sudut pandang salah satu pembeli mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya menurut Bu Damayanti. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bersama Bu Damayanti pada tanggal 19 Februari 2023 yaitu salah satu pembeli mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya adalah dikarenakan pembeli mengalami kelalaian yaitu tidak

melakukan pembayaran ketika jadwal tenggat dari pembayaran pelunasan mesin jahit tersebut. Kemudian dari pihak Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya mengingatkan bahwa sudah waktu yang ditentukan yaitu ketika barang datang maka pembayaran dilakukan, namun uang yang akan dipakai untuk pelunasan tersebut digunakan untuk kebutuhan lain. Kemudian pembeli hanya menyanggupi bahwasannya akan segera membayar pelunasannya. Maka, hal ini termasuk dari terjadinya wanprestasi tersebut dikarenakan tidak melaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama yakni pelunasan ketika barang telah sampai ditangan pembeli.¹⁴

Pada kejadian tersebut pak Muhammad Iskan merasa dirugikan atas ketidaksesuaiannya pembeli dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama ketika proses jual beli diawal yakni pembayaran pelunasan ketika barang telah sampai ditangan pembeli.

Proses penyelesaian jual beli kredit atau pelunasan pembayaran mesin jahit yang dilakukan di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya diberikan beberapa pilihan bagi pembeli yaitu melakukan pelunasan secara offline secara langsung di toko atau pelunasan pembayaran melalui transfer ke rekening penjual. Hampir semua pembeli atau konsumen yang melakukan pelunasan pembayaran jual beli mesin jahit adalah dengan melalui transfer ke rekening penjual. Hal tersebut sangat memudahkan bagi

¹⁴ Damayanti, "Pembeli Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview)," February 19, 2023.

kedua belah pihak. Namun, kebanyakan pembeli yang melakukan wanprestasi adalah ketika proses penyelesaiannya tidak segera dilakukan atau telat pembayarannya pelunasannya adalah pembayaran dengan sistem transfer ke rekening dikarenakan tidak perlu bertatap muka secara langsung yang menyebabkan pembeli atau konsumen telat melakukan pembayaran. Maka, dari sinilah muncullah resiko kerugian yang diterima oleh penjual mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya. Dikarenakan juga oleh kesepakatan yang hanya melalui lisan tanpa adanya nota kwitansi yang menyebabkan terjadinya kelalaian dari pihak pembeli.

Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi diatas yaitu telatnya pembayaran pelunasan kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya adalah dengan menagih pembayaran agar segera dilunasi yaitu dengan mengingatkan secara baik – baik supaya tidak menimbulkan permasalahan seperti kebencian dan menimbulkan permusuhan dan agar silaturahmi tetap terjaga, kemudian apabila sudah dilakukan penagihan secara baik – baik namun konsumen tidak kunjung bayar, maka dengan terpaksa penjual mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan beberapa bukti yang akan diberikan.¹⁵

¹⁵ Iskan, “Pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview).”

BAB IV

WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MESIN JAHIT DI TOKO SINGER AGEN UTAMA RUNGKUT SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 36 KHES

A. Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit Di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya

Pada umumnya, jual beli yang terjadi pada masyarakat umum merupakan suatu rutinitas yang dilaksanakan setiap waktu oleh semua manusia. Karenanya setaip manusia di dunia ini pasti saling membutuhkan diantara satu dengan yang lainnya yang artinya manusia akan selalu melakukan tolong – menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang sangat beraneka ragam, salah satunya adalah dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli itu sendiri merupakan salah satu interaksi sosial antar sesama manusia yang berdasarkan dari rukun dan juga syarat yang telah ditentukan. Dalam islam jual beli diartikan sebagai “*al-bai*”. Yang pada intinya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau suatu benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, dan dalam hal ini kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang telah dibuat diantara keduanya.¹

Kegiatan dalam perekonomian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sisi kehidupan manusia. Perekonomian merupakan bagian integral dari seluruh aktivitas manusia. Asumsi tersebut didasarkan

¹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3 No 2 (December 2, 2015): 240.

kepada pemahaman bahwa ekonomi merupakan pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara personal ataupun secara kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak ada batasnya, segala individu atau kelompok dituntut untuk menyerahkan segala kemampuan perekonomiannya yang dimilikinya.²

Dalam kegiatan sehari – hari yang sering kita temui dari berbagai macam dan jenis jual beli, yang dalam menurut Bahasa jual beli merupakan alat tukar menukar antara sesuatu dengan sesuatu. Salah satu kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-mereka mereka. Dengan adanya jual beli ini, maka akan muncul rasa saling membantu satu sama lain terutama dalam bidang ekonomi, yang nantinya proses mekanisme dari kehidupan manusia akan berjalan dengan baik.³

Dalam praktik jual beli dengan menggunakan sistem kredit atau cicilan terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan praktik tersebut yaitu pihak kreditur atau penjual mesin jahit dan dari pihak debitur atau pembeli mesin jahit. Namun dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti dalam kasus Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya praktiknya berbeda yaitu pelunasan pembayaran mesin jahit yang pembeliannya dilakukan

² Ahmad Muhammad Al-Assal and Fathi Karim, *Sistem Prinsip Dan Tinjauan Ekonomi Islam*, Terj Imam Sa'fuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 9

³ Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). 45

secara kredit tersebut tidak sesuai dengan perjanjian diawal atau tidak sesuai waktu yang telah dijanjikan kedua belah pihak. Penjual dan Konsumen yang melakukan perjanjian awal mengenai tanggal pelunasan, akan tetapi konsumen tidak melakukan pelunasannya pada waktu yang telah disepakati, maka hal tersebut sudah melanggar perjanjian kontrak yang telah disepakati pada awal pemesanan. Meskipun dalam permasalahan ini terkesan hanya telat pembayaran, akan tetapi permasalahan tersebut sudah termasuk dalam perilaku wanprestasi. Dikarenakan dari telatnya pelunasan pembayaran yang dilakukan akan menyebabkan resiko kerugian dari pihak penjual dari Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.⁴

Dalam proses permasalahan yang terjadi pada Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya yakni sebagai berikut proses pembelian mesin jahit jenis Singer Scholastic 8280 dengan harga Rp. 2.200.000 dilakukan oleh Bu Damayanti melalui *Whatsapp*, selanjutnya pada proses tersebut Bu Damayanti dan Pak Muhammad Iskan melakukan kesepakatan pembayaran dengan *DP (Down Payment)* sebesar Rp 1.000.000 dan Sisanya sebesar Rp. 1.200.000 dilakukan secara kredit dimulai ketika barang telah sampai. Namun ketika barang telah sampai pembeli tidak kunjung membayar dengan alasan uangnya digunakan untuk keperluan lain. Maka hal tersebut sudah menyalahi kesepakatan yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya pembeli baru dapat membayar cicilan

⁴ Iskan, "Pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview)."

Rp. 500.000 satu minggu setelah barang diterima. Selanjutnya, untuk sisa pembayaran yang harus dibayar yakni sebesar Rp. 700.000 pembeli masih dalam tahap menyanggupi untuk membayar.

Pada faktor penyebab wanprestasi yang terjadi di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya yakni dari pihak pembeli tidak dapat segera melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan bersama, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Namun pada faktanya ketika pembeli tidak dapat melakukan cicilan pada mesin jahit yang telah dibeli di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya secara kredit, pembeli hanya memberikan sebuah janji bahwa akan segera melakukan pembayaran, pada hal ini pembeli apabila dikaitkan dalam asas hukum jual beli, maka pembeli termasuk dalam Asas Itikad baik (*Good Faith*) yakni pembeli harus dapat dipercayai untuk memenuhi kewajiban melakukan pembayaran sisa dari kredit yang belum dibayarkan tersebut. Yang dimana apabila merujuk pada KUHPerdota pada pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”⁵

Dalam proses terjadinya wanprestasi jual beli kredit mesin jahit tidak mempunyai sebuah acuan terhadap sistem atau hukum yang telah ditentukan oleh negara maupun secara syariah itu sendiri, dikarenakan kesepakatan yang terjadi hanya menggunakan melalui *chat* di *Whatsapp*

⁵ Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.”

tanpa adanya kesepakatan yang tertulis diatas kertas. Adapun yang diberikan hanya sekedar sebuah resi pengiriman dari kurir dan dari sinilah hingga terjadinya terlambatnya pelunasan atau wanprestasi yang terjadi di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.

B. Analisis Hukum Islam dan Pasal 36 KHES Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit

Dalam hukum islam, kegiatan jual beli sudah terjadi di masyarakat sejak zaman dahulu yaitu ketika zaman para nabi hingga saat ini. Jual beli dilakukan melalui cara dengan saling tukar menukar barang dengan barang pengganti yang senilai atau berupa uang. Jual beli pula dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian tukar – menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli, yang satu menerima benda dan dari pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara Syara’ dan telah disepakati bersama. Adapun dapat dikatakan dapat memenuhi syara’ dari jual beli tersebut apabila dapat memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan beberapa hal yang mempunyai keterkaitan dengan jual beli, maka, apabila syarat – syarat serta rukun dari jual beli tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut terjadi tidak sesuai dengan syara’.⁶ Allah SWT

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019).68-70

mensyariatkan jual beli tersebut sebagai sebuah pemberian keuangan dan kekeluasaan dari Allah SWT untuk para hamba-hambaNya.

Suatu perikatan merupakan suatu perhubungan hukum diantara dua belah pihak yang melakukannya, berdasarkan bahwa pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lainnya, dan pihak lain wajib untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pihak yang berhak untuk menuntut dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan yaitu debitur atau konsumen yang berhutang.

Dalam melakukan jual beli terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar mendapat ridho dari Allah SWT adalah mencari barang yang halal dan juga melalui jalan yang halal. Hal tersebut mempunyai arti bahwa barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan melalui cara yang sejujurnya. Terhindar atau bersih dari segala sesuatu sifat yang dapat merusak dari jual beli tersebut. Seperti layaknya pencurian, penipuan, riba, perampasan serta beberap hal yang lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Apabila objek atau barang yang diperjualbelikan tidak sesuai artinya salah satu diantara yang melakukan jual beli tidak mengindahkan peraturan jual beli, maka perbuatan dan barang yang dihasilkan dari jual beli tersebut haram hukumnya, haram dimakan, serta haram untuk dipakai dikarenakan tergolong dari perbuatan bathil (tidak sah) secara agama.

Adapun dalam proses jual beli tersebut wajib untuk memenuhi beberapa syarat dan rukun yaitu mengenai adanya akad (ijab qabul), orang yang melakukan jual beli haruslah mempunyai akal sehat, baligh serta beragama Islam. Kemudian beberapa syarat dari barang (objek) yang diperjualbelikan haruslah suci, bermanfaat, kepemilikan sendiri serta barangnya dapat diketahui (dilihat).⁷

Dalam hukum Islam, memiliki beberapa ketentuan yang mendasar dalam permasalahan perikatan dan perjanjian yaitu memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan dalam jual beli untuk mengambil bentuk dari beberapa jenis akad yang dipilihnya. Hal tersebut menjelaskan apapun bentuk yang menunjukkan adanya ijab qabul dari perjanjian atau perikatan sudah dapat dikatakan atau dianggap sebagai akad, dan akad tersebut memiliki kekuasaan ketika proses terjadinya jual beli dan pihak yang terlibat telah memenuhi persyaratan penyelenggaraanya. Ketentuan inilah yang menentukan dari pokok-pokok syariat islam dalam jual beli yaitu akad yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar baik perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan mempunyai maksud dari akad-akad yang dilakukan tersebut.

Mengenai persetujuan jual beli, jual beli dapat dikatakan sudah berlangsung apabila diantara pihak penjual dan pembeli telah

⁷ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. 28

melakukan kesepakatan dan telah menyetujui mengenai keadaan benda dan harga barang yang diperjual belikan. Ikatan perjanjian bahwasannya penjual telah memindahkan hak miliknya atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang telah disebutkan harganya dan disepakati bersama. Adapun pembahasan mengenai rukun dan syarat dari jual beli secara syara' adalah sebagai berikut :

a. Adanya Penjual dan Pembeli (*Al-Aqidan*)⁸

Al-aqidan merupakan seseorang yang melaksanakan proses jual beli tersebut yakni penjual dan pembeli dan memiliki kelayakan yang dianggap sah perkataannya yang sesuai dengan syara'. Dalam hal ini proses jual beli dapat dikatakan sah apabila diantara kedua belah pihak bukan anak dibawah umur ataupun orang gila. Adapun dalam pelaksanaan jual beli tersebut terdapat seorang penjual mesin jahit dan pembeli mesin jahit yang telah terjadi pelaksanaannya secara cicilan dan pembeli melakukan pelunasannya secara terlambat.

b. Adanya Barang yang diperjualbelikan (*Al-Ma'qud alaih*)

Barang yang diperjualbelikan merupakan *Al-Ma'qud Alaih* yaitu sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek dari pelaksanaan jual beli tersebut baik berupa barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dapat dihitung. Barang yang dibeli dan harga berupa nilai tukar pengganti

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 71

barang tersebut baik barter atau uang. Dalam pelaksanaannya terdapat mesin jahit yang ditukarkan dengan nilai uang dengan perjanjian waktu yang telah ditentukan, namun pembeli gagal melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan kesepakatan awal maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi dan dalam jual beli tersebut.

c. *Adanya Ijab Qabul.*⁹

Dalam akad ketika proses jual beli terjadi, ijab merupakan ucapan yang diucapkan oleh penjual kepada pembeli, sedangkan Qabul merupakan ucapan persetujuan dan kerelaan yang diucapkan oleh pembeli tersebut.¹⁰ Dalam praktik tersebut penjual mesin jahit mengucapkan kepada pembeli pada saat transaksi jual beli sapi tersebut dilaksanakan lalu pembeli memberi persetujuan tersebut. Ijab dan Qabul tersebut dilakukan melalui media perantara smartphone melalui media sosial Whatsapp, dalam hal ini sudah dapat dikatakan sah dari ijab qabul tersebut.

d. *Adanya nilai tukar pengganti barang (alat tukar), harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat disahkan pada waktu aqad. Dalam praktik tersebut alat tukar pengganti barang menggunakan uang dengan perantara melalui transfer ke rekening penjual.*

⁹ Ibid.71-72

¹⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.76

Dalam Jual beli kredit (cicilan/hutang)) mayoritas ulama yakni Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali dan Imam Zaid bin Ali memperbolehkan penjual barang yang diutang kepada orang yang berutang. Sementara menjualnya kepada selain orang yang berutang para ulama madzhab Hanafi, Hambali, dan Zahiriah menganggapnya tidak sah karena orang yang menjual tidak bisa menyerahkannya. Walaupun penyerahan dibebankan disyaratkan sebagai kewajiban orang yang berhutang, dan jual beli ini tidak sah dikarenakan syarat penyerahan dibebankan kepada selain penjual sehingga menjadi syarat yang batal dan membatalkan jual beli.¹¹ Pada jual beli kredit yang terjadi di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya hanya dilakukan oleh penjual dan pembeli maka hal tersebut sah sesuai syara'.

Di agama Islam, setiap akad atau suatu perjanjian yang dibuat oleh setiap orang terhadap orang lain baik dilakukan secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi serta ditepati dan dilakukan melalui cara yang baik dan jujur serta bersih dari adanya unsur penipuan, pemalsuan dan pelanggaran.

Sehingga praktik muamalah dalam Islam menjadi jalan yang terang dan jauh dari segala hal yang cacat dibuatnya dari suatu perjanjian. Akan tetapi, dalam praktik jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya terdapat sebuah kelalaian

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Terj Muhammad Nasiruddin Al-Alabni* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). 71

atau kelalaian dikarenakan tidak terpenuhi akad dari tanggal waktu pelunasan yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual yaitu telatnya pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Allah SWT Berfirman dalam Surat An-Nahl : 91 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya “Dan tepatilah janji dengan Allah SWT apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah SWT sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kamu perbuat”¹²

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah melanggar perjanjian yang telah dijanjikan serta tepatilah apabila telah melakukan perjanjian. Karena Allah maha melihat apa yang dilakukan manusia dan maha mengetahui. Seperti halnya dalam jual beli kredit mesin jahit yang terjadi di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya yaitu terjadinya kelalaian dari pembeli karena tidak melaksanakan janji yang dibuatnya dengan melanggar perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, menurut hadits mengenai ingkar janji seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni sebagai berikut :

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (رواه البخاري و مسلم)

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

“Barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan”

Dalam hadits tersebut mengatakan bahwa apabila seorang muslim tidak menepati janji yang telah dikatakannya maka ia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat serta seluruh manusia dimuka bumi ini. Berdasarkan hadits diatas jika dikaitkan dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni dalam permasalahan wanprestasi yang terjadi pada praktik jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya. Maka, apabila salah satu diantara keduanya tidak menepati janji seperti yang dilakukan oleh pembeli yakni tidak sesuainya pembayaran dengan janji yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maka niscaya mendapat laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia apabila tidak menepati janji yang telah dijanjikannya. Dan tidak diterimanya darinya taubat dan tebusan kecuali ia menepati janji yang telah disepakatinya dengan orang lain.

Menurut Pandangan Madzhab terkait permasalahan wanprestasi jual beli kredit, terdapat beberapa pandangan yang berbeda diantara madzhab satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa pandangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Madzhab Syafi'i, wanprestasi dalam jual beli kredit dapat terjadi jika pembeli tidak membayar cicilan tepat waktu. Dalam hal ini penjual berhak mengambil tindakan hukum dengan cara

menagih hutang secara persuasive atau melalui jalur hukum yang sah.

- 2) Menurut Madzhab Maliki, apabila pembeli tidak membayar cicilan tepat waktu, maka penjual berhak membatalkan kontrak dan mengambil kembali barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Namun, jika pembeli telah membayar sebagian, maka penjual hanya berhak membatalkan sisa cicilan dan mengembalikan uang muka yang telah diberikan pembeli.¹³
- 3) Menurut Madzhab Hanafi, apabila pembeli tidak membayar cicilan tepat waktu, maka penjual harus memberikan peringatan terlebih dahulu dan memberi waktu kepada pembeli untuk membayar selama beberapa waktu. Jika pembeli tidak membayar, maka penjual berhak membatalkan kontrak dan mengambil kembali barang yang telah diserahkan.
- 4) Menurut Madzhab Hambali mengenai wanprestasi jual beli kredit bahwasannya apabila penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi jual beli kredit, maka pembeli berhak untuk meminta pengembalian dan mengakhiri kontrak, jika pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka penjual berhak meminta pembayaran penuh atas harga barang yang telah disepakati.¹³

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).323-325

Dari keempat pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam jual beli kredit dapat terjadi apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya perjanjiannya dalam membayar cicilan tepat waktu. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli kredit untuk memperhatikan kewajiban dan hak masing-masing sesuai dengan pandangan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, kelalaian untuk memenuhi kewajiban memberikan hak bagi orang lain termasuk dalam perbuatan yang dilarang, yang dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka. Maka, bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi janji karena tidak melakukan prestasi yang seharusnya ia lakukan, maka bagi pembeli tersebut akan dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi bagi pihak kreditur atau melakukan kewajibannya untuk melunasinya, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai sesuatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Setiap perjanjian baik dalam jual beli maupun lainnya harus dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, serta pelanggaran. Yang hingga dalam praktik muamalah yang terjadi dalam hukum Islam menjadi jalan yang terlihat terang dan jauh dari hal yang cacat dari dibuatnya suatu perjanjian tersebut.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang terjadi di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya telah melenceng dari asas – asas hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Surat An-Nahl ayat 91 diatas bahwasannya kita sebagai manusia diwajibkan untuk menepati janji apabila telah berjanji dan kita dilarang untuk melanggar dari perjanjian tersebut karena Allah SWT maha mengetahui. Selanjutnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasannya siapa saja yang tidak menepati janjinya maka ia akan mendapat laknat dari Allah SWT, Malaikat, dan manusia. Kemudian menurut pendapat madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki bahwasannya apabila wanprestasi terjadi. Maka penjual berhak untuk menagih hutang atas pembeli tersebut, melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan maka dapat melalui jalur hukum yang sah.

2. Analisis Pasal 36 KHES Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit

Perjanjian yang dibuat akan membentuk sebuah perikatan, ketika perikatan sudah terbentuk maka segala perjanjian yang dijanjikan pada perikatan tersebut mulai berlaku, selanjutnya dalam hal ini pihak pembeli melakukan perbuatan yang membuat tidak terpenuhinya atas apa yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut, maka pembeli tersebut dinyatakan lalai (Wanprestasi). Dalam hal ini pada waktu proses pelunasan pihak pembeli meninggalkan kewajiban dalam

perjanjian tersebut yaitu tidak melakukan pelunasan pembayaran mesin jahit pada waktu yang telah dijanjikan dengan alasan yang kurang jelas, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak pembeli kurang menerapkan rasa tanggung jawab terhadap barang yang telah dibeli yaitu mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut dan telah lalai dari apa yang telah ia janjikan dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Secara umum, sengketa perjanjian jual beli dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui jalur lembaga peradilan) atau melalui cara non-litigasi (jalur penyelesaian diluar pengadilan). Penyelesaian secara litigasi merupakan persiapan dan presentasi dari setiap kasus, salah satunya adalah memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jadi, penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan yang dalam hal tersebut harus melalui beberapa tahap yang harus dilakukan.

Selanjutnya, penyelesaian secara non litigasi yang berarti bahwa menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini biasa dikenal dengan alternatif penyelesaian permasalahan dalam sengketa. Penyelesaian perkara secara non litigasi ini telah diakui dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Penyelesaian wanprestasi di Toko Singer apabila merujuk pada

Pada pasal 36 KHES yang berbunyi sebagai berikut Pihak dapat melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

- e. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya;
- f. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- g. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- h. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan¹⁴

Pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni yang terjadi di Toko Singer Agen Utama Rungkut yaitu pada pasal 36 (c) bahwasannya pembeli telah melakukan ingkar janji yaitu tidak membayar pelunasan kredit sesuai waktu yang telah dijanjikan atau dikatakan terlambat.

Terjadinya wanprestasi terhadap praktik jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya ini dikaitkan dengan teori yang ada, yang sehubungan dengan lalai yang dimaksud merupakan suatu keadaan yang dilakukan oleh pembeli karena kecerobohan atau kesalahan, dan pembeli sebagai orang yang berhutang dan tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian dan tidak sedang dalam keadaan

¹⁴ Pasal 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

terintimidasi dan menyatakan bahwa wanprestasi tidak memuaskan atau ceroboh dalam menyelesaikan komitmen perjanjian sebagaimana dengan peraturan yang dibuat bersama. Tidak terpenuhinya pembayaran atau gagal bayar dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹⁵

Adapun syarat dari perjanjian haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga nanti ketika pada proses pelaksanaannya terdapat pedoman agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti pada pasal 37 KHES yang berbunyi “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan” pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila segala sesuatu tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur atau melewati janji atas waktu yang telah dijanjikan bersama maka harus dikatakan sebagai ingkar janji (wanprestasi).¹⁶

Wanprestasi yang terjadi pada akad jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya merupakan suatu akibat

¹⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

¹⁶ Pasal 37, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.

dari adanya kesepakatan atau perjanjian pada saat transaksi jual beli yang dilakukan. Maka, apabila dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak tersebut tidak terpenuhi haknya diantara salah satunya maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Seperti pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti yaitu Pembeli tidak melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan penjual. Maka, apabila merujuk pada KHES pasal 38 pada permasalahan wanprestasi yang terjadi, di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya telah berusaha untuk menghubungi pihak pembeli ketika barang telah sampai untuk pembayaran, namun dari pihak pembeli hanya dapat memberikan separuh dari banyaknya jumlah yang harus dibayarkan ketika barang diterima dan pembayaran tersebut baru dilaksanakan ketika 1 minggu setelah barang diterima dengan alasan yang kurang jelas. Dan untuk sisa uang yang belum dibayar pembeli hanya masih pada tahap menyanggupi saja.

Selanjutnya, apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38, salah satu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi

Dalam hal ini penjual mesin jahit diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi kepada pembeli mesin jahit yang tidak

melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

b. Pembatalan akad

Dalam hal ini apabila dilaksanakannya pembatalan akad maka persentasenya sangat kecil, dikarenakan mesin jahit sudah diterima oleh pembeli dan apabila dikembalikan maka terdapat hal yang lebih merugikan pihak penjual mesin jahit jika diperhitungkan.

c. Peralihan risiko

Dalam hal ini risiko yang awalnya tidak beralih kepada pembeli, menjadi dialihkan sepenuhnya kepada pembeli yang melakukan wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi.

d. Denda dan/ atau

Dalam hal ini pembeli juga dapat dikenakan denda apabila permasalahan ini diperkarakan ke pengadilan atau jalur litigasi.

e. Membayar biaya perkara

Apabila permasalahan ini diperkarakan ke pengadilan maka pembeli sebagai pihak yang melakukan wanprestasi yang bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara ini di pengadilan.¹⁷

¹⁷ Pasal 38, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 36 Khes Terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit Di Toko Singer (Studi Kasus Di Toko Singer Agen Utama Rungkut, Surabaya)” maka dibawah ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada jual beli kredit mesin jahit yang dilakukan di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya pada perjanjiannya yang sudah disepakati bersama yaitu setelah melakukan pembayaran diawal (*Down Payment*) setelah pemesanan melalui *Whatsapp* dan untuk pelunasannya dibayarkan ketika barang sudah sampai di tangan pembeli. Akan tetapi, ketika mesin jahit yang dibeli telah sampai ditangan pembeli, pembeli melanggar kesepakatan awal yakni melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Maka, hal ini dapat dikatakan sebagai lalai dalam tanggung jawab dan termasuk dalam Wanprestasi.
2. Dalam Islam setiap akad dari suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati serta dilaksanakan dengan cara yang baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan dan pelanggaran. Sehingga praktik muamalah yang dilakukan dalam Islam menjadi jalan yang baik dan jauh dari kecacatan dari perjanjian tersebut. Akan tetapi, dalam praktik jual

beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya terdapat sebuah kelalaian karena tidak terpenuhinya akad dan nilai tukar yang diberikan oleh pembeli kepada penjual.

B. Saran

Pada kesimpulan yang telah dijelaskan peneliti diatas dapat memberikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli yang dilaksanakan sebaiknya dilakukan secara tertulis seperti berupa nota kwitansi untuk menghindari tidak bertanggung jawabnya pembeli, baik dari pembeli baru maupun pembeli lama guna menghindari kerugian.
2. Bagi peneliti dimasa yang akan datang agar lebih tepat untuk menghadapi permasalahan yang serupa dengan penulis sendiri serta agar masyarakat dapat sepenuhnya memahaminya terkait jual beli dan wanprestasi yang diakibatkan kurangnya tanggung jawab serta pentingnya mempunyai rasa tanggung jawab.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Cet Pertama. Aceh: Unimal Press, 2012.
- Amin Suma, Muhammad. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatasa Jaya, 2013.
- Andrianto. *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*. Cet Pertama. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Badruzaman, Dudi. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia" 1, no. 2 (2018): 8.
- Damayanti. "Pembeli Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview)," February 19, 2023.
- Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Elhas, Nashibul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Dan Hukum Islam." Jurnal Al-Tsaman (n.d.): 66.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Harahap, Yahya. *Segi - Segi Hukum Perjanjian*. Cet II. Bandung: Alumni, 1986.

- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Dalam Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2003.
- . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- I. H., Nurul. *Pengantar Perbankan*. Cet Pertama. Jakarta: Gaung Persada Press, 2014.
- Indonesia Mahkamah Agung. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” n.d. Accessed November 29, 2022. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 No 2 (2017).
- Iskan, Muhammad. “Pemilik Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview),” October 24, 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Muhammad Al-Assal, Ahmad, and Fathi Karim. *Sistem Prinsip Dan Tinjauan Ekonomi Islam, Terj Imam Sacfuddin*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Muhibbuddin, Muhibbuddin. “Credit: An Islamic Law Perspective.” *Al-Mizan* 13, no. 2 (December 1, 2017): 227–242. Accessed November 1, 2022. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/912>.
- Muhtarom, M. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak” 26 No I (May 2014): 48–56.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Orami, n.d. Accessed January 11, 2023. <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>.
- Pangestu, Adi Luhung. “Pegawai Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya (Interview),” October 24, 2022.

- Pasal 20 ayat (2). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Pasal 36. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Pasal 37. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Pasal 38. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Pasal 1234. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*.
- Pasal 1381. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*.
- Pasal 1457. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka, 2012.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Vol. Cetakan I. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rustanto, Bambang. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Terj Muhammad Nasiruddin Al-Alabni*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sahani, Yashinta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pt. Mega Central Auto Finance Metro)." Skripsi, IAIN Metro, 2017.
- Sentia, Helen, Neneng Nurhasanah, and Ifa Hanifia Senjiati. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi" 6, no. 2 (2020): 5.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3 No 2 (December 2, 2015): 240.
- Siddik, Abdullah. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN".

- Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Graindo Persada, 2005.
- . *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Surya Siregar, Hariman, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Vol. Cetakan Pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2017.
- Trifa Sari, Wulan. "Analisis Praktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)." Skripsi, IAIN Bukit Tinggi, 2022.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhriah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019.
- "Ali Imran: 3," n.d. Accessed November 1, 2022. <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-76>.
- "Bahaya Orang Yang Enggan Melunasi Hutangnya," n.d. Accessed November 1, 2022. <https://gakopsyah.com/berita/detail/42/bahaya-orang-yang-enggan-melunasi-hutangnya.html>.
- "Inilah Balasan Bagi Orang Yang Melalaikan Pembayaran Hutang," n.d. Accessed November 1, 2022. <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/inilah-balasan-bagi-orang-yang-melalaikan-pembayaran-hutang-cqsgE#:~:text=Artinya%2C%E2%80%9CSiapa%20saja%20yang%20menambil,Ibnu%20Majah>.
- "Mesin Jahit Singer," n.d. Accessed January 30, 2023. <https://www.mesintahitsinger.com/>.